



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR : 503/3133/8/IPSS/VII/DPMPTSP/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/1010/GTK&Kur., Tanggal 06 Mei 2024

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **AHLIYA AFIEFAH**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1710230012543**

Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah : **SDI AHLIYA AFIEFAH**
Jenjang Sekolah : **SD**
Alamat Sekolah : **Jl. Syech Quro (Rawa Sikut) Dusun Rawasari RT 005 RW 002, Desa/Kel. Talagamulya, Kec. Talagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**

Pada tanggal: **10 Juli 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



Drs. MAWAR SETIAWAN, NK, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)